



# MEMAHAMI HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

oleh Mardian Wibowo,  
disampaikan dalam “Bimbingan Teknis  
Hukum Acara Pengujian Undang-  
Undang bagi Analis Hukum Angk. II” di  
Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI,  
Puncak-Bogor, 24 Agustus 2022.

# DASAR HUKUM PUU

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...**”

[Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]

# MAKNA PUU (1)

sudah jelas apa yang menjadi makna dari:

**menguji  
Undang-Undang  
terhadap  
Undang-Undang Dasar**

# MAKNA PUU (2)

yaitu:

**menguji**  
**(norma hukum berkekuatan) Undang-Undang**  
**terhadap**  
**Undang-Undang Dasar (NRI Tahun 1945)**

\*) sehingga objek PUU adalah UU dan Perpu

# MAKNA PUU (3)

dan diperluas menjadi:

**menguji**  
(norma & proses pembentukan norma berkekuatan) **Undang-Undang**  
**terhadap**  
**Undang-Undang Dasar** (NRI Tahun 1945)

\*) sehingga objek PUU adalah UU, Perpu, serta proses pembentukan UU maupun Perpu



Pada dasarnya pengujian undang-undang adalah bagian dari sistem yang diciptakan untuk mencapai tujuan konstitusionalisme.


Tujuan konstitusi (UUD 1945), salah satunya, memastikan UUD 1945 dipatuhi/diposisikan sebagai dasar hukum atau peraturan hukum tertinggi di Indonesia. Hal demikian berarti undang-undang tidak boleh bertentangan/melanggar UUD 1945.

Lantas diciptakan perangkat/sistem pengujian undang-undang yang dijalankan oleh peradilan konstitusi.


# BATAS-BATAS PUU

Untuk mengidentifikasi apakah suatu perkara yang diadili oleh pengadilan merupakan perkara pengujian undang-undang atau bukan, *kita* dapat mengenalinya dari hal-hal berikut:

- Para pihak (subjek) dalam Perkara PUU
- Objek Pengujian
- Daluarsa Permohonan/Permintaan Pengujian
- Parameter Pengujian
- Peran Legislasi MK dalam PUU
- Asas-asas PUU



# PARA PIHAK DALAM PERKARA PUU




Pemohon dalam Perkara PUU:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;



# OBJEK PENGUJIAN DALAM PERKARA PUU






# PENGUJIAN FORMIL vs PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian formil adalah pengujian proses pembentukan UU/Perpu terhadap UUD 1945, sedangkan




Pengujian materiil adalah pengujian materi/isi norma UU/Perpu terhadap UUD 1945.

# PARAMETER PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL



# PERAN LEGISLASI MK DALAM PUU



Dengan demikian secara teknis MK berperan sebagai *negative legislator* sekaligus *positive legislator*.

Peran *positive legislator* yang tidak boleh dilakukan MK adalah membuat UU baru dari sebelumnya tidak ada menjadi ada;

sementara *positive legislator* dalam arti mengubah makna norma yang sudah ada tentu saja dapat/boleh dilakukan.

# (BEBERAPA) ASAS PUU

Independen dan  
imparsial


Mendengar secara  
seimbang

*Ius curia novit*

Persidangan  
terbuka untuk  
umum

Peradilan cepat,  
sederhana, dan  
murah

Hakim pasif dan  
aktif



# POKOK-POKOK HUKUM ACARA PUU (1)

Hukum Acara PUU pada dasarnya adalah seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk mengoperasionalkan pengujian undang-undang.

Hukum Acara PUU mengatur dan menyelaraskan, langkah demi langkah, sejak seseorang (warga negara Indonesia) mengajukan permohonan kepada Mahkamah hingga permohonan/perkara tersebut diputus dan dipublikasikan.

Slide berikutnya menunjukkan alur penanganan permohonan atau perkara PUU yang diatur dalam Hukum Acara PUU.



# POKOK-POKOK HUKUM ACARA PUU (2)





# POKOK-POKOK HUKUM ACARA PUU (3)

Beberapa hal utama/pokok yang diatur dalam Hukum Acara PUU adalah sebagai berikut:

- Permohonan
- Pengajuan permohonan
- Registrasi permohonan
- Penjadwalan persidangan
- Jenis dan agenda sidang
- Pembuktian

# PERMOHONAN PUU

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya kepada MK, dan ditandatangani.

Permohonan berisi uraian jelas mengenai salah satu kewenangan MK *in casu* PUU.

Hal yang harus dicantumkan dan diuraikan dalam permohonan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai dasar permohonan (posita); dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum/petita).

Pengajuan permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan.



# PENDAFTARAN/PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan oleh Pemohon (atau kuasanya) kepada MK melalui Kepaniteraan MK.

Kelengkapan berkas permohonan diperiksa oleh petugas penerima permohonan.

Kekurangan/ketidaklengkapan berkas akan diberitahukan kepada Pemohon.

Pemohon diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi permohonannya.


Permohonan yang memenuhi kelengkapan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (diberi nomor perkara) kemudian mulai diperiksa dalam persidangan.



# PENJADWALAN SIDANG

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.



# **PENARIKAN PERMOHONAN**

Permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya, baik sebelum disidangkan maupun selama sidang pemeriksaan.

Konsekuensi penarikan permohonan adalah Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud kecuali dengan alasan konstitusional berbeda.



# PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (1)

Permohonan dapat diajukan secara *online* melalui email atau melalui aplikasi pengajuan permohonan di laman mkri.id (bernama Sistem Informasi Permohonan Elektronik atau disingkat SIMPEL).

Permohonan *online* dianggap telah diterima oleh Kepaniteraan MK jika sudah masuk dalam aplikasi yang disediakan MK atau masuk ke dalam email MK.

Selanjutnya petugas memberi konfirmasi kepada Pemohon bahwa permohonan sudah diterima MK.



# PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA **ONLINE** (2)

Pemohon wajib melengkapi berkas asli (*hard copy*) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Mekanisme pengajuan permohonan *online* adl respon terhadap “keluhan” calon Pemohon perkara PHPU yang merasa tenggat 3 hari kerja untuk mendaftarkan permohonan terlalu pendek, terutama untuk kasus di luar Pulau Jawa.

Mekanisme permohonan *online* memberikan waktu lebih kepada calon Pemohon PHPU untuk melengkapi dokumen terkait permohonan mereka.



# PENGGABUNGAN PERKARA

Penggabungan perkara adalah melakukan pemeriksaan dua atau lebih perkara secara bersama-sama.

Perkara yang dapat digabungkan adalah perkara sejenis, misal perkara PUU dengan perkara PUU, perkara SKLN dengan perkara SKLN, dsb.

Penggabungan dilakukan terhadap dua atau lebih perkara yang substansi permohonannya sama atau setidaknya saling terkait.

Penggabungan dilakukan agar pemeriksaan lebih efisien dari sisi waktu, serta lebih komprehensif karena keterangan dan/atau kesaksian dari beberapa perkara dapat saling melengkapi.





# PEMBUKTIAN & ALAT BUKTI

Pembuktian dalam persidangan MK dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu. Dengan demikian beban pembuktian bisa berada di tangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun pemberi keterangan.

Pasal 36 UU MK menyebutkan 6 jenis alat bukti sbb.

1. surat atau tulisan;
2. keterangan saksi;
3. keterangan ahli;
4. keterangan para pihak;
5. petunjuk; dan
6. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.





tentang **PUTUSAN PUU**

# TENTANG PUTUSAN PUU

Terdapat beberapa isu yang perlu dipahami terkait Putusan PUU, yaitu:

- *Ne bis in idem?*
- Mekanisme pengambilan putusan
- Isi putusan
- Sifat putusan
- Kekuatan hukum putusan
- Larangan memutus *ultra petita*
- Pendapat berbeda dan alasan berbeda

## *NE BIS IN IDEM?*



Bolehkah suatu norma (pasal dan/atau ayat) yang sama diuji dua kali?

- a. Tidak boleh jika substansi permohonan yang kedua identik dengan permohonan/perkara yang sudah diputus.
- b. Boleh jika dalam permohonan kedua terdapat alasan konstitusionalitas yang berbeda.

Tentu dengan catatan bahwa amar putusan sebelumnya belum membatalkan norma UU bersangkutan. Norma yang sudah dicabut/dibatalkan MK tentu tidak dapat dimohonkan pengujian lagi apalagi diminta dihidupkan/diberlakukan lagi.

# MEKANISME PENGAMBILAN PUTUSAN

Putusan MK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai mufakat, putusan boleh diambil melalui mekanisme voting.

Putusan dapat diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri minimal 7 orang hakim.

Jika jumlah hakim berimbang antara dua pendapat/kelompok, maka pendapat yang menjadi Putusan MK adalah pendapat kelompok di mana Ketua MK berada.





  15 Juni · 🌐

ada penampakan Jin sipit pembisik di Sidang sengketa hasil pilpres

   1,1 rb

15 Komentar  
5,1 rb Kali dibagikan

 Suka  Bagikan

Lihat 4 komentar lain

  Astga bisa mslah ini  7  
Suka · 2m

  Sang Pembisik...   7  
Suka · 2m

  Kayak editan diliat..    29  
Suka · 2m

  فرزانة شهنظر membalas · 2 Balasan

  Ada penampakan  5  
Suka · 2m

# RASIONALITAS PENGAMBILAN PUTUSAN (1)


- Apakah ada jin sipit, dukun, atau yang sejenisnya di balik proses pengambilan Putusan MK?
- Proses persidangan dan pengambilan Putusan di MK rasional. *Insyallah* tidak ada kekuatan jin sipit, dukun, dan sejenisnya yang terlibat.
- Namun tentu saja rasionalitas bersifat relatif, artinya rasional menurut pengadilan/hakim belum tentu rasional menurut kita; rasional menurut ahli hukum belum tentu rasional menurut ahli politik; dsb.
- Meskipun demikian rasionalitas hakim dihargai dan dijamin independensinya (selama sejalan dengan prinsip imparsialitas).

# RASIONALITAS PENGAMBILAN PUTUSAN (2)

- Independensi tidak boleh diartikan hakim memutus “suka-suka” atau seenaknya, melainkan harus berbarengan dengan imparsialitas (ketidakberpihakan), serta yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Tentu kita ingat asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, satu alat bukti bukan bukti.
- Kaitannya dengan hal tersebut, hakim ketika memutus suatu perkara harus berdasarkan keyakinannya dengan disertai paling sedikit dua alat bukti.
- Hal penting lainnya adalah, keyakinan hakim demikian tidak boleh bersifat *apriori* melainkan harus diperoleh setelah memeriksa perkara.



# JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (1)




# JENIS/RAGAM PUTUSAN MK (2)

Dari sisi waktu/tahap pengambilan putusan dikenal perbedaan antara Putusan Sela/Provisi dan Putusan Akhir.

Putusan sela diambil/diucapkan sebelum perkara berakhir, berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan demi memperlancar proses pemeriksaan oleh MK.

Putusan akhir diambil/diucapkan untuk mengakhiri suatu perkara.

# ISI PUTUSAN ATAU JENIS AMAR PUTUSAN (1)



# ISI PUTUSAN ATAU JENIS AMAR PUTUSAN (2)

	Jenis Amar	Keterangan
Amar Putusan menurut UU MK dan PMK 2/2021	tidak dapat diterima ditolak dikabulkan	pengujian formil dan materiil
Amar Putusan Perluasan	<i>conditionally constitutional</i> <i>conditionally unconstitutional</i> gugur penundaan keberlakuan norma UU yang diputus perumusan norma	pengujian materiil

# SIFAT, AKIBAT, DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PUU (1)

Putusan PUU (dan semua Putusan MK) memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Dengan kata lain Putusan PUU langsung berlaku mengikat kepada masyarakat (*erga omnes*) begitu putusan selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini sedikit berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang memosisikan publikasi tertulis dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, maupun dalam Berita Negara, sebagai syarat berlaku dan mengikat.

# SIFAT, AKIBAT, DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PUU (2)

Putusan MK langsung mengikat dan harus dilaksanakan semua pihak tanpa perlu tindakan eksekutorial terlebih dahulu.

Lembaga eksekusi tidak dikenal dalam hukum acara peradilan konstitusi.

Kekuatan mengikat isi Putusan PUU sama dengan kekuatan mengikat isi UU karena objek pengujian PUU adalah norma UU itu sendiri.

# ULTRA PETITA (1)

*ultra* = melebihi; *petita* = permintaan Pemohon

Putusan *ultra petita* = amar putusan MK melebihi/melampaui apa yang diminta Pemohon.



Apakah Putusan PUU tidak boleh *ultra petita* ?

## ULTRA PETITA (2)

Larangan *ultra petita* sebenarnya tidak relevan dalam perkara di MK, terutama dalam konteks PUU, setidaknya karena dua alasan:

1. Suatu norma UU secara umum disusun sistematis-berkaitan dengan norma lain dalam UU yang sama bahkan berkaitan dengan UU lain. Sehingga ketika suatu norma diubah (apalagi dihapus) hal demikian akan mempengaruhi keberadaan/eksistensi norma yang lain. Pengaruh demikian berupa memandulkan norma lain, atau setidaknya mengubah makna norma lain. Pengaruh sistematis ini terjadi otomatis dengan atau tanpa MK menegaskan hal demikian dalam amar putusan.
2. Secara teknis sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam praktik pengajuan permohonan PUU bahwa petitum permohonan selalu menyematkan petitum “sapu jagat” yaitu “*jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*”. Petitum demikian memberikan landasan hukum dan etis bagi MK untuk memutus lain daripada petitum utama permohonan.



# PENDAPAT BERBEDA DAN ALASAN BERBEDA

Apa BEDA-nya?

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) adalah hak Hakim untuk berpendapat lain manakala tidak setuju atau tidak sepakat dengan pendapat mayoritas.

<b>Argumentasi Hakim dibandingkan Argumentasi Mayoritas</b>	<b>Amar hakim dibandingkan Amar Mayoritas</b>	
beda	beda	Pendapat Berbeda (DO)
beda	sama	Alasan Berbeda (CO)



perlu materi pendalaman?

silakan unduh

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021**  
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang



[mardian.wibowo@gmail.com](mailto:mardian.wibowo@gmail.com)